

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Profesi Akuntansi**


###### **2.1.1.1 Pengertian Profesi Akuntansi**

Istilah profesi berasal dari bahasa Yunani yakni *professus* berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat religius, sehingga ada ikatan batin bagi seseorang yang memiliki profesi tersebut untuk tidak melanggar dan memelihara kesucian profesinya (Lisnasari & Fitriany, 2008). Menurut Aulia (2016) profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk pekerjaan sebagai akuntan publik, akuntan internal yang bekerja pada perusahaan jasa atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintahan, dan akuntan pendidik yang menyalurkan ilmu akuntansi yang dimilikinya kepada anak didiknya. Menurut Rahayu & Rusmawan (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa profesi akuntan merupakan lingkup pekerjaan atau kegiatan akuntansi yang dilakukan oleh akuntan. Kegiatan akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri atas pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan informasi

ekonomi.

Profesi akuntan dianggap menjadi profesi yang membanggakan dan memiliki prestise yang tinggi serta keberadaannya sangat tergantung atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Seorang akuntan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tunduk dan menjunjung tinggi pada kode etik profesi yang telah ditetapkan yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia (Lubis, 2017).

Berdasarkan dari jenis profesi yang dipilih oleh sarjana akuntansi menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi yang telah menyelesaikan jenjang strata satunya (S1) dapat mengambil bidang profesi akuntansi lainnya. Menurut Suwardjono (2002) konsep pendidikan akuntan dan penjenjangan yang harus ditempuh sebagai seorang akuntan dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Sumber: Suwardjono, 2002

**Gambar 2.1**  
**Arah Dan Penjelasan Pendidikan Akuntansi**

Berdasarkan gambar 2.1 menunjukkan bahwa lulusan sarjana akuntansi dapat memilih berbagai bidang alternatif profesi akuntansi baik sebagai akuntan publik maupun non akuntan publik apabila sudah menempuh pendidikan profesi akuntansi dan dinyatakan lulus ujian sertifikasi profesi akuntansi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister Pasal 1 menyatakan bahwa seseorang yang telah terdaftar pada akuntan beregister dan telah lulus ujian sertifikasi akuntan profesional yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan akan mendapatkan

gelar akuntan. Seorang akuntan yang telah memperoleh sertifikasi lulus ujian pendidikan akuntansi dapat melakukan pengawasan praktik akuntansi atau pengalaman dalam memberikan jasa asuransi untuk memperoleh ijin praktik dari departemen keuangan ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)).

## **2.1.2 Profesi Non Akuntan Publik**

### **2.1.2.1 Profesi Akuntan Manajemen**

Akuntan manajemen atau akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Tugas-tugas yang dikerjakan dapat berupa penyusunan system akuntansi, penyusunan laporan keuangan akuntansi kepada pihak-pihak di luar perusahaan, penyusunan laporan akuntansi kepada manajemen, penyusunan anggaran, menangani masalah perusahaan dan melakukan pemeriksaan intern (Soemarso, 2004).

Keunggulan dari akuntan manajemen dibanding posisi lain dalam perusahaan dapat berupa peningkatan karir yang cepat dan susah untuk diberhentikan dari perusahaan. Tetapi untuk mendapatkan pekerjaan ini juga biasanya sulit karena harus lulus dari serangkaian tes, seperti tes psikologi, tes materi akuntansi, tes wawancara, dan tes kesehatan. Kekurangan berprofesi sebagai akuntan perusahaan akan cenderung merasa jenuh bekerja karena tantangan yang

stabil, *indoor* dan perkembangan dunia akunting yang tidak begitu cepat (Sumarna, 2002).

Persyaratan untuk menjadi akuntan manajemen sama seperti persyaratan yang berlaku pada profesi akuntan lainnya seperti lulus mengikuti ujian sertifikasi profesi akuntan yang diselenggarakan di perguruan tinggi yang telah dirujuk dari Asosiasi Profesi Akuntansi dan mendapat gelar akuntan ([www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)). Selain itu, menjadi akuntan manajemen hampir tidak terdapat persyaratan tambahan formal kecuali persyaratan lulus ujian masuk bekerja sebagai akuntan di perusahaan yang bersangkutan. Menurut Suwardjono (2002) keunggulan akuntan perusahaan dibanding posisi lain di perusahaan adalah peningkatan karir yang cepat dan susah untuk diberhentikan dari perusahaan. Tetapi untuk mendapatkan posisi ini harus melalui serangkaian tes terlebih dahulu yang cukup ketat.

#### **2.1.2.2 Profesi Akuntan Pemerintah**

Menurut Medekawati & Sulistyawati (2011) akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjuk pemerintah. Akuntan pemerintah ini bekerja pada instansi pemerintah, seperti Departemen Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Direktorat Jendral Pajak. Instansi pemerintah dibentuk secara sistematis dan diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga tugas dan kewajiban akuntan pemerintah pun turut menyesuaikan dengan undang-undang dan peraturan tersebut.

Adanya perubahan sistem akuntansi pada pemerintahan, maka pemerintah sendiri memerlukan informasi keuangan dari akuntan untuk kepentingan pendayagunaan sumber-sumber ekonomi agar bisa efektif dan efisien (Suwardjono, 2002). Oleh karena itu, pemerintah saat ini banyak membutuhkan tenaga akuntan untuk membantu dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.

Menurut Putra (2017) akuntan pemerintah bertugas memeriksa, mengawasi, dan menyusun sistem akuntansi keuangan instansi negara. Akuntan pemerintah memiliki perbedaan yang mendasar dari jenis profesi akuntansi lainnya yaitu organisasi dan tempat bekerjanya. Dimana organisasi pada akuntan pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga negara yang berfungsi melayani rakyat atau lembaga *non profit*. Menjadi akuntan pemerintah juga tidak terdapat persyaratan tambahan formal kecuali persyaratan lulus ujian masuk untuk bekerja sebagai akuntan di instansi yang bersangkutan.

### **2.1.2.3 Profesi Akuntan Pendidik**

Menurut Soemarso (2004) akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Pengajaran merupakan tugas utama seorang pendidik, pengajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas, proses pengajaran diharapkan menjadi sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan pendidikan pada anak didiknya. Tugas penelitian juga merupakan tugas dari seorang akuntan pendidik, sehingga disamping melakukan pekerjaan mengajar, seorang pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dalam praktek yang sesungguhnya.

Selain dua tugas tersebut seorang akuntan pendidik juga harus mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, hal tersebut dimaksudkan agar seorang pendidik tidak hanya mampu berkomunikasi dengan bidang ilmunya sendiri, namun juga harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat luas, yang merupakan pihak yang tidak mungkin tidak mengenal disiplin ilmu si pendidik (Setiyani, 2005). Akuntan pendidik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Persyaratan untuk menjadi akuntan pendidik tidak jauh beda dengan persyaratan profesi akuntan lainnya yaitu seseorang berhak menyanggah gelar Akuntan bila telah memenuhi syarat antara lain: Pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar Akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan. Selain itu, bisa mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976 ([www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id)).

### **2.1.3 Akuntan Publik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Akuntan Publik**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, akuntan publik adalah seorang akuntan yang melakukan praktik jasa akuntansinya secara profesional sehingga hasilnya dapat digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)). Menurut Aulia (2016) akuntan publik memberikan jasa *assurance* yang terkait akuntansi, keuangan, dan manajemen yang meliputi audit atas informasi laporan keuangan, jasa revidi laporan keuangan, dan jasa *assurance* lainnya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik merupakan akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik dan telah memperoleh izin praktek oleh Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asuransi yang digunakan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan bahwa akuntan publik merupakan akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik dan telah memperoleh izin praktek oleh Menteri Keuangan untuk memberikan jasa *assurance* yang digunakan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, artinya bahwa masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen keuangan dalam laporan perusahaan (Mulyadi, 2002). Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis pekerjaan profesi akuntan publik adalah pekerjaan yang tergantung pada jasa yang diminta oleh kliennya.

Dalam memasuki karir sebagai akuntan publik, seseorang harus mencari pengalaman terlebih dahulu mengenai profesi tersebut dalam pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman dan harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia usaha dan profesinya.

Berikut ini adalah gambaran jenjang karir akuntan publik (Mulyadi, 2002):

1. *Auditor junior*, bertugas melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan.
2. *Auditor senior*, bertugas untuk melaksanakan audit dan bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, mengarahkan dan mereview auditor junior.
3. *Manajer*, merupakan pengawas audit yang bertugas membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit : mereview kertas kerja, laporan audit dan management letter.
4. *Partner*, bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai auditing.

#### **2.1.3.2 Persyaratan Menjadi Akuntan Publik**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 6, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik, antara lain ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)) :

- a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah.

- b. Berpengalaman praktik memberikan jasa asurans.
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik.
- f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- g. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.
- h. Tidak berada dalam pengampunan.

### **2.1.3.3 Hak, Kewajiban dan Larangan Akuntan Publik**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, telah ditegaskan antara lain hak, kewajiban dan larangan kepada akuntan publik, dimana hak akuntan publik diatur dalam pasal 24, antara lain ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)) :

- a. Memperoleh imbalan jasa.
- b. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP.

- c. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 25, telah diatur mengenai kewajiban akuntan publik yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban akuntan publik sebagai berikut ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)) :

- a. Berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP.
- d. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- e. Menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.
- f. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 30, telah

diatur mengenai larangan akuntan publik yang harus dipatuhi. Adapun larangan akuntan publik sebagai berikut ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)) :

- a. Memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP.
- b. Merangkap sebagai pejabat negara atau pegawai, kecuali sudah tercatat sebagai pimpinan dan pegawai dari lembaga yang sudah ditunjuk negara untuk kepentingan profesi bidang akuntansi.
- c. Memberikan jasa klien yang masih dalam masa pembekuan izin.
- d. Memberikan jasa lewat KAP yang terkena pembekuan izin.
- e. Memberikan atau menerima komisi.
- f. Membantu, melakukan dan memalsukan data.
- g. Melakukan tindakan yang membuat dokumen yang berkaitan dengan jasa yang diberikan tidak dapat dipakai dengan semestinya.

#### **2.1.3.4 Tugas dan Tanggungjawab Akuntan Publik**

Akuntan Publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diatur dalam undang-undang akuntan publik, tidak bisa lepas dari tanggungjawab etik yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar atau etika yang telah melekat pada seorang akuntan publik (Simanjuntak, 2017). Prinsip dasar

atau etika merupakan salah satu unsur utama yang menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi akuntan di Indonesia telah memiliki Kode Etik IAI yang merupakan amanah dari AD/ART Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 263/KMK.01/2014 tentang penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Organisasi Profesi Akuntan ([www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Akuntan publik harus mematuhi prinsip dasar etika, antara lain:

- a. Prinsip Integritas, mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional.
- b. Prinsip Objektivitas, mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional.
- c. Prinsip Kompetensi dan kehati-hatian profesional, mewajibkan semua akuntan profesional agar menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi

kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.

- d. Prinsip Kerahasiaan, mewajibkan semua akuntan profesionalnya agar menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional kepada pihak ketiga. Kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.
- e. Prinsip Perilaku Profesional, mewajibkan semua akuntan profesionalnya agar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

#### **2.1.3.5 Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik**

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP atau Menteri dapat menunjuk pihak lain atas nama menteri untuk melakukan pemeriksaan seperti Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Terdapat beberapa hal pokok terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik, antara lain ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)) :

- a. Dalam melakukan pembinaan, Menteri berwenang untuk menetapkan peraturan atau keputusan terkait pembinaan Akuntan Publik dan menetapkan kebijakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan.
- b. Dalam melakukan pengawasan, Menteri berwenang untuk meminta keterangan, informasi, dan dokumen kepada pihak terasosiasi dan pihak asosiasi profesi.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari:
  - 1) Pemeriksaan berkala berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jendral atas nama Menteri.
  - 2) Pemeriksaan sewaktu-waktu yang dilakukan apabila hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut.
  - 3) Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian mutu.
  - 4) Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

#### **2.1.3.6 Persyaratan Membuka Kantor Akuntan Publik**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 18, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha membuka kantor akuntan publik, antara lain ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)) :

- a. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan.
- c. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi.
- d. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
- e. Membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor, maksud dan tujuan pendirian kantor.
- f. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha.

#### **2.1.3.7 Jasa Kantor Akuntan Publik**

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk dijadikan sebagai tempat para akuntan publik dalam memberikan jasanya (Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan publik pasal 12). Berdasarkan definisi tersebut KAP tidak akan lepas dari semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang akuntan publik seperti melakukan

penilaian laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Mulyadi (2002) jasa Kantor Akuntan Publik yang diberikan terdiri dari:

a. Jasa Assurance

Jasa *assurance* merupakan jasa independen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi agar andal dan relevan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

b. Jasa Atestasi

Jasa atestasi merupakan jasa independen yang bertujuan untuk menguji apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan publik terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Audit, mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut.
- 2) Pemeriksaan, digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan.

- 3) Review, mencakup permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut.
- 4) Prosedur yang disepakati, Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik.

c. *Jasa Nonassurance*

*Jasa Nonassurance* merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, dan ringkasan temuan. Beberapa jasa *nonassurance* yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa konsultasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen.

## **2.1.4 Pelatihan Profesional**

### **2.1.4.1 Pengertian Pelatihan Profesional**

Menurut Ramdani & Zulaikha (2013) pelatihan profesional merupakan pelatihan yang diberikan guna untuk peningkatan kemampuan dan keahlian suatu profesi, tidak hanya itu pelatihan profesional juga merupakan suatu persiapan dan pelatihan yang harus dilakukan sebelum memulai suatu karir. Menurut Prakoso (2018) pelatihan

profesional merupakan proses dimana orang-orang dapat memperoleh keahlian tertentu untuk dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Proses pelatihan profesional ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, dan pelatihan ini dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, dapat kita ketahui bahwa pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan saat ini. Rahayu, dkk. (2003) merinci dua indikator pelatihan profesional yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik :

#### 1. Pelatihan

Calon karyawan dan karyawan berpengalaman tetap membutuhkan pelatihan karena seseorang profesional perlu untuk terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memperluas kemampuan mereka sehingga keterampilan kerja mereka tetap relevan.

#### 2. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja merupakan suatu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki karyawan untuk mengemban tanggungjawab dari pekerjaan sebelumnya. Artinya lulusan akuntansi yang

berpengalaman merupakan calon karyawan yang siap pakai.

Menurut Benny & Yuskar (2006) untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis dan berpengalaman di bidang auditing, antara lain memiliki pengalaman kerja di KAP minimal 3 tahun yang setara dengan 4000 jam, serta pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menjalani karir sebagai akuntan publik. Pelatihan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan dan prestasi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai akuntan publik.

## **2.1.5 Pengakuan Profesional**

### **2.1.5.1 Pengertian Pengakuan Profesional**

Menurut Febriyanti (2019) pengakuan professional adalah harapan seseorang ketika seseorang menjadi akuntan publik ia berharap mendapatkan pengakuan prestasi. Menurut Daulay (2016) pengakuan profesional merupakan suatu penghargaan yang berwujud non-finansial yang berhubungan dengan pengakuan terhadap prestasi.

Secara formal pengakuan diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah dan/atau organisasi profesi. Sedangkan secara informal pengakuan itu diberikan oleh masyarakat luas dan

para pengguna jasa, dalam hal ini jasa akuntan publik. Rahayu, dkk. (2003) merinci tiga indikator pengakuan profesional yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik :

1. Kesempatan berkembang

Adanya kesempatan untuk mengembangkan diri akan membantu karyawan untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya.

2. Kesempatan promosi

Promosi merupakan proses pemindahan jenjang karir secara vertikal ke arah yang lebih tinggi dan disertai dengan adanya kenaikan tanggung jawab dan imbalan. Seseorang bekerja tentu mengharapkan peningkatan posisi sesuai dengan prestasinya. Kesempatan promosi yang diberikan dapat mendorong peningkatan kualitas kerja, mewakili aspek penting dari sistem seleksi dan mengurangi turnover.

3. Memiliki keahlian tertentu

Lulusan akuntansi sebaiknya tidak hanya menggunakan ijazah untuk mencari sebuah pekerjaan. Namun lulusan akuntansi juga harus memiliki keahlian tertentu.

Menurut Aprilyan (2011) dengan diakuinya prestasi kerja akan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan yang

dihasilkan dan dapat meningkatkan motivasi dalam pencapaian karir yang lebih baik. Hal ini dikarenakan profesi akuntan publik memberikan kesempatan seseorang untuk berkembang karena akuntan publik dapat ditugaskan di berbagai tempat dan berbagai perusahaan yang memiliki ciri dan kondisi yang berbeda.

## **2.1.6 Lingkungan Kerja**

### **2.1.6.1 Pengertian Lingkungan Kerja**

Menurut Yurmaini & Anshari (2019) lingkungan kerja adalah faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan (dalam hal ini seorang akuntan publik). Menurut Senjari (2016) lingkungan kerja merupakan suasana yang terjadi di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang dalam berkarir terkait produktivitas mereka dengan lingkungan pekerjaannya serta berhubungan dengan orang-orang yang disekitar pekerja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugas yang dibebankan.

Lingkungan kerja yang kondusif memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja dimana ia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah ditempat kerjanya dan

melakukan pekerjaannya sehingga waktu kerja dapat dipergunakan secara efektif. Rahayu, dkk. (2003) merinci empat indikator lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik :

1. Pekerjaan berbasis target

Ketika dalam dunia kerja, targetnya jelas, maka karyawan bisa menentukan cara kerja seperti apa yang akan diambil dan membuatnya lebih produktif. Karyawan akan tahu sejauh mana kira-kira tolak ukurannya dari kesuksesan yang bisa diraih. Tanpa target, maka karyawan hanya akan berputar-putar tidak jelas dengan kesuksesan yang mustahil diraih.

2. Adanya tantangan kerja

Tantangan adalah segala sesuatu yang dapat mendorong karyawan untuk menjadi lebih baik lagi, karena tantangan akan mendorong karyawan untuk berusaha semaksimal mungkin.

3. Lingkungan kerja

Suatu kondisi pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Lingkungan kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, kesenangan termasuk juga hubungan kerja orang-orang yang ada di tempat tersebut.

#### 4. Memiliki kompetisi yang tinggi

Hal ini dimaksudkan bahwa sebuah kompetisi bukan hanya tentang menang atau kalah. Tapi tentang karyawan yang mampu melampaui batas kemampuannya. Salah satunya yaitu dengan terus-menerus menggali dan menumpuk ilmu baru untuk bertahan di masa yang terus menuntut persaingan.

Menurut Yanti (2014) lingkungan kerja dalam akuntan publik merupakan lingkungan kerja yang lebih rutin, atraktif, membutuhkan banyak waktu, dan dituntut untuk menghadapi persaingan dan tantangan yang ketat. Hal ini dikarenakan bervariasinya jasa yang diberikan oleh klien dapat menimbulkan berbagai macam tekanan kerja untuk mencapai hasil yang sempurna. Menurut Aprilyan (2011) mahasiswa akuntansi yang memiliki jiwa kompetensi yang tinggi biasanya cenderung memilih lingkungan pekerjaan yang bisa memberikan tantangan sehingga mahasiswa akan mendapatkan kepuasan tersendiri ketika dapat menyelesaikan tantangan yang diberikan dengan baik.

### **2.1.7 Nilai-Nilai Sosial**

#### **2.1.7.1 Pengertian Nilai-Nilai Sosial**

Menurut Daulay (2016) nilai-nilai sosial adalah pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai sosial dari suatu karir yang dipilih. Pekerjaan akuntan publik membutuhkan

lingkungan dan situasi sekitar yang baik. Nilai-nilai sosial mendorong pekerjaan akuntan publik lebih dihargai dan mendapat tempat di strata sosial masyarakat. Kepedulian dan perhatian pada sekitar oleh seseorang akuntan akan meningkatkan nilai intrinsik dan nilai jual akuntan.

Akuntan publik menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukannya oleh anggota profesinya (Yanti, 2014). Rahayu, dkk. (2003) merinci tiga indikator nilai-nilai sosial yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik :

1. Kesempatan berinteraksi

Dengan adanya interaksi dengan orang-orang disekitar tempat bekerja, maka terbangun hubungan yang sifatnya harmonis dan tanpa saling intrik diantara sesama rekan kerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi dengan adanya hubungan yang harmonis disekitarnya. Hubungan yang harmonis dan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan.

## 2. Kesempatan bekerja dengan ahli bidang lain

Hal ini dimaksudkan bahwa karir sebagai akuntan publik lebih memerikan kesempatan bekerja dengan ahli bidang lain, karena seorang akuntan publik dapat ditempatkan di berbagai tempat dan berbagai perusahaan dengan ciri dan kondisi yang berbeda-beda.

## 3. Pekerjaan bergengsi

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang dipandang menjanjikan prospek yang cerah karena profesi ini memberikan tantangan intelektual dan pengalaman belajar yang tidak ternilai. Selain itu, profesi ini juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan serta memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang menantang dan beraneka ragam.

Menurut Ambari & Ramantha (2017) profesi akuntan publik tidak hanya berinteraksi dengan sesama akuntan tetapi dengan banyak pihak, oleh karena itu profesi akuntan publik dianggap dapat menambah wawasan serta relasi. Hal ini berarti mahasiswa akuntansi menganggap profesi akuntan publik lebih memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan lebih memberi kesempatan untuk menyediakan jasa sosial.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini sebagai berikut :


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yurmaini, & K. Anshari (2019)	<b>Variabel Independen</b> 1. Lingkungan kerja 2. Pengakuan Profesional 3. Pelatihan Profesional 4. Nilai-nilai Sosial <b>Variabel Dependen</b> Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik	Lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional dan nilai-nilai sosial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik.
2.	Fitriyanih, Amin, M., & Junaidi. (2018)	<b>Variabel Independen</b> 1. Penghargaan Finansial 2. Pengakuan Profesional 3. Nilai-nilai Sosial 4. Pertimbangan Pasar Kerja 5. Personalitas 6. Lingkungan Kerja 7. Nilai Intrinsik Pekerjaan <b>Variabel Dependen</b> Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik	Secara simultan penghargaan finansial, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, personalitas, lingkungan kerja dan nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Secara parsial hanya. Secara parsial hanya penghargaan finansial dan nilai intrinsik yang berpengaruh positif signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.
3.	Sari, M. (2013)	<b>Variabel Independen</b> 1. Penghargaan Finansial 2. Pelatihan Profesional 3. Pengakuan Profesional 4. Nilai-nilai Sosial 5. Lingkungan Kerja 6. Pertimbangan Pasar Kerja <b>Variabel Dependen</b> Minat Menjadi Akuntan Publik	Secara simultan penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan publik. Secara parsial hanya pengakuan profesional dan pertimbangan pasar kerja yang berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan publik.
4.	Suyono, N. A. (2014)	<b>Variabel Independen</b> 1. Penghargaan Finansial 2. Pelatihan Profesional	Secara simultan penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-

		3. Pengakuan Profesional 4. Nilai-nilai Sosial 5. Lingkungan Kerja 6. Pertimbangan Pasar Kerja 7. Personalitas <b>Variabel Dependen</b> Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik	nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Secara parsial hanya penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.
5.	Yanti, N. (2014)	<b>Variabel Independen</b> 1. Nilai Intrisik 2. Penghargaan Finansial 3. Lingkungan Kerja 4. Pengakuan Profesional 5. Nilai-nilai Sosial 6. Pertimbangan Pasar Kerja 7. Personalitas <b>Variabel Dependen</b> Pemilihan Karir Akuntan Publik	Penghargaan finansial, lingkungan kerja, pengakuan profesional dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari kajian teori, tinjauan pustaka yang menjelaskan terkait dengan pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial dan pemilihan karir sebagai akuntan publik, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

Keterangan:

- > : Uji Parsial
- - - - -> : Uji Simultan

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, dapat diketahui bahwa Pelatihan Profesional (X1) secara parsial akan dilihat pengaruhnya terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik (Y). Pengakuan Profesional (X2) secara parsial akan dilihat pengaruhnya terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik (Y). Lingkungan Kerja (X3) secara parsial akan dilihat pengaruhnya terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik (Y). Nilai-nilai Sosial (X4) secara parsial akan dilihat pengaruhnya terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik (Y). Keempat variabel tersebut, Pelatihan Profesional, Pengakuan Profesional, Lingkungan Kerja, dan Nilai-nilai Sosial secara simultan akan dilihat pengaruhnya terhadap prediksi Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik.

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018) hipotesis ialah segala jawaban sementara atas masalah penelitian, dimana setiap perumusan masalah sudah dinyatakan dengan bentuk kalimat tanya. Berdasarkan kerangka pemikiran serta kajian teori dibahas sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

### **1. Pengaruh Pelatihan Profesional terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi sebagai Akuntan Publik**

Pelatihan profesional adalah hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan keahlian. Menurut Daulay (2016) mahasiswa akuntansi yang memilih karir menjadi akuntan publik memerlukan pelatihan kerja karena untuk menjadi akuntan publik yang dapat melaksanakan pekerjaan audit dengan baik tidak cukup hanya dengan pendidikan formal saja namun juga harus ditunjang oleh pengalaman praktek di lapangan dengan jam kerja yang memadai.

Berdasarkan penelitian Yurmaini & Anshari (2019) menunjukkan bahwa pelatihan profesional dipertimbangkan oleh mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik. Begitu pula dengan hasil penelitian Suyono. (2014) yang mengungkapkan bahwa pelatihan profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**Ho<sub>1</sub> : Pelatihan profesional tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**

**Ha<sub>1</sub> : Pelatihan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**

**2. Pengaruh Pengakuan Profesional terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi sebagai Akuntan Publik**

Pengakuan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan terhadap prestasi. Menurut Aprilyan (2011) mahasiswa tidak hanya mengejar penghasilan saat ia bekerja nanti, namun berkeinginan mengembangkan diri dalam bidang akuntansi dan audit cenderung memilih karir akuntan publik. Ada kepuasan tersendiri ketika memperoleh pengakuan profesional atau pengakuan prestasi kerjanya dalam karir akuntan publik, mengingat dibutuhkan keahlian tertentu, waktu yang tidak sebentar dan jenjang karir yang panjang.

Berdasarkan penelitian Sari (2013) menunjukkan bahwa pengakuan profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Begitu pula dengan hasil penelitian Fitriyani, dkk. (2018) mengungkapkan bahwa dalam memilih profesi akuntan publik, mahasiswa sangat mempertimbangkan pengakuan profesional. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**Ho<sub>2</sub> : Pengakuan profesional tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**

**Ha<sub>2</sub> : Pengakuan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**

### **3. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi sebagai Akuntan Publik**

Lingkungan kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih suatu pekerjaan. Lingkungan kerja dalam akuntan publik merupakan lingkungan kerja yang lebih banyak memberikan tantangan karena bervariasinya jasa yang diberikan oleh klien untuk mencapai suatu hasil yang sempurna. Menurut Daulay (2016) mahasiswa akuntansi yang memiliki jiwa kompetensi yang tinggi cenderung memilih lingkungan pekerjaan yang bisa memberikan tantangan untuk memperoleh kepuasan tersendiri dalam menyelesaikannya.

Berdasarkan penelitian Yanti (2014) menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik. Begitu pula dengan penelitian Fitriyani, Dkk. (2018) mengungkapkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H<sub>0</sub> : Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**

**H<sub>a</sub> : Lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**

#### **4. Pengaruh Nilai-nilai Sosial terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi sebagai Akuntan Publik**

Nilai-nilai sosial berhubungan dengan kemampuan seseorang di masyarakat atau nilai seseorang yang dilihat dari sudut pandang orang-orang dilingkungannya. Menurut Aprilyan (2011) mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai akuntan publik mengharapkan dengan ditugaskannya seorang akuntan publik di berbagai tempat dan perusahaan memiliki ciri dan kondisi yang berbeda maka bisa menambah pengetahuannya di bidang selain akuntansi karena interaksi yang dilakukan tidak hanya dengan sesama akuntan, pengalaman kerja yang didapatkan juga semakin bervariasi dan terbukanya kesempatan dipromosikan atau mempromosikan jasanya sebagai akuntan publik.

Berdasarkan penelitian Suyono (2014) menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik. Begitu pula dengan penelitian Yurmaini & Anshari (2019) mengungkapkan bahwa nilai-nilai sosial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H<sub>04</sub> : Nilai-nilai sosial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**

**H<sub>a4</sub> : Nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**

## **5. Pengaruh Pelatihan Profesional, Pengakuan Profesional, Lingkungan Kerja dan Nilai-nilai Sosial terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi sebagai Akuntan Publik**

Pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntansi publik memiliki hubungan terhadap pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja, dan nilai-nilai sosial. Seseorang yang mempunyai keinginan untuk menentukan karir, tentunya memiliki berbagai macam pertimbangan untuk memilih karir apa yang akan dijalannya. Menurut penelitian Fitriyani, dkk. (2018) menyatakan bahwa pengakuan profesional dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Begitu pula dengan penelitian Sari (2013) menunjukkan bahwa pelatihan profesional dan nilai-nilai sosial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H<sub>05</sub> : Pelatihan profesional, Pengakuan profesional, Lingkungan kerja, dan Nilai-nilai sosial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**

**H<sub>a5</sub> : Pelatihan profesional, Pengakuan profesional, Lingkungan kerja, dan Nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik**